



PUTUSAN

Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SISWANTO, bertempat tinggal di BTN Bumi Kamoro Indah, Blok G/40, RT 019, RW 005, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Kota Timika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustiyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mustwin Hans Advocate & Legal Consultants, beralamat di Jalan Emerald Raya, Nomor 6, Banjarang Pucung, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-7, Nomor 6, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili oleh Jenpino Ngabdi dan Clementino E.N. Lamury, masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Bolang, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Justitia & Associates, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 14, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah (dahulu Provinsi Papua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXII Periode 2022-2024 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran K3LLP yang sanksinya pemutusan hubungan kerja, yakni tanpa kewenangan/ijin untuk menyuruh, melatih dan/atau membiarkan pekerja/buruh lain yang tidak memiliki lisensi atau non-pekerja negoperasikan kendaraan atau peralatan lain milik perusahaan yang memerlukan lisensi khusus, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (15) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 154A ayat (1) huruf K Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan hak-hak Tergugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja akibat pemutusan hubungan kerja sebelum dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp471.662.235,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023



6. Menyatakan pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum di atas haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 3 Februari 2023 sebesar Rp1.014.514.931,00 (satu miliar empat belas juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), dengan formulasi total saldo dana pensiun dikurangi total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, sama dengan selisih yang dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Nama Tergugat	Total Saldo Dana Pensiun Per 3 Februari 2023	Total Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021	Selisih Yang Dibayar Oleh Penggugat
Siswanto	Rp1.014.514.931,00	Rp471.662.235,00	Tidak terdapat selisih

7. Menyatakan total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya lebih besar dari total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Tergugat, sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Menyatakan Penggugat untuk membayarkan Uang Penggantian Hak kepada Tergugat sebesar Rp37.852.990,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
9. Menyatakan upah proses Tergugat adalah upah pokok sebesar Rp32.528.430,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yakni $6 \times \text{Rp}32.528.430,00 = \text{Rp}195.170.580,00$ (seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebelum dipotong pajak;

10. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pelanggaran pada Pasal 28 Ayat (15) PHI PTFI Edisi X 2017-2019, PHI PTFI Edisi XI 2020-2022, PHI PTFI Edisi XII 2022-2024;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai Pekerja PT Freeport Indonesia "PTFI" belum pernah terputus hubungan kerjanya atau tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memanggil Penggugat Rekonvensi untuk dipekerjakan kembali pada tempat dan jabatan semula sejak putusan perkara ini dibacakan, meskipun ada upaya hukum kasasi;
5. Membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap, tanggal 7 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXII Periode 2022-2024 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran K3LLP yakni tanpa kewenangan/ijin untuk menyuruh, melatih dan/atau membiarkan Pekerja/Buruh lain yang tidak memiliki lisensi atau non-pekerja mengoperasikan kendaraan atau peralatan lain milik perusahaan yang memerlukan lisensi khusus, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (15) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 154A ayat (1) huruf K Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak-hak Tergugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp471.662.235,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak;
 6. Menyatakan pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Tergugat sebesar Rp471.662.235,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 3 Februari 2023 sebesar Rp1.014.514.931,00 (satu miliar empat belas juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
 7. Menghukum Penggugat untuk membayarkan Uang Penggantian Hak kepada Tergugat sebesar Rp37.852.990,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayarkan upah proses Tergugat sebesar $6 \times \text{Upah Pokok}$ Rp32.528.430,00 = Rp195.170.580,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
 9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain Upah Proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap, tertanggal 5 Juni 2023, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan selanjutnya mengadili sendiri dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pelanggaran Pasal 28 ayat (15) PHI PTFI Edisi X 2017-2019, PHI PTFI Edisi XI 2020- 2022, PHI PTFI Edisi XII 2022-2024;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi sebagai Pekerja PT Freeport Indonesia "PTFI" belum pernah terputus hubungan kerjanya atau tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi memanggil Pemohon kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi untuk dipekerjakan kembali pada tempat dan jabatan semula sejak putusan ini dibacakan meskipun ada upaya hukum kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Mohon putusan sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat sejak tanggal 1 Oktober 1994 dengan jabatan terakhir sebagai *General Foreman* di Departemen Mine UG, dan menerima Upah Pokok setiap bulan sejumlah Rp32.528.430,00 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, sehingga untuk melakukan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *i.c.* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial yang berlaku di perusahaan;
- Bahwa terbukti Tergugat melakukan pelanggaran kerja K3LLP yang sanksinya pemutusan hubungan kerja, yaitu tanpa kewenangan/ijin untuk menyuruh, melatih dan/atau membiarkan pekerja/buruh lain yang tidak memiliki lisensi atau non-pekerja mengoperasikan kendaraan atau peralatan lain milik perusahaan yang memerlukan lisensi khusus, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (15) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 154A ayat (1) huruf K Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan kesalahan, maka Tergugat diputus hubungan kerja oleh Penggugat dan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja), berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja akibat pemutusan hubungan kerja yang diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses Tergugat sebesar 6 x Upah Pokok sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang Laporan Investigasi sendiri dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (15) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2017-2019 serta ketentuan Pasal 18 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2017-2019 yang terkait dengan alasan pemutusan hubungan kerja yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SISWANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SISWANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2023